



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DINAS SOSIAL

PERKANTORAN ISEI-RASIEI

KE P U T U S A N

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA

Nomor : 460/ 10 /DINSOS-TW/I/ 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016.
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama No 30 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam kewenangan otonomi daerah melaksanakan pembangunan di bidang sosial, maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Perpres 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial ini;
- Kedua** : Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Sosial 2021 - 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas


Musa Sapari, S.IP
Pembina (IV/a)

NIP. 19651207 199203 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Teluk Wondama
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama
3. Arsip

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama**

Tujuan	Sasaran Strategis		Formula
	Uraian	Indikator	
Meningkatkan Pelayanan PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS Terlayani	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Terlayani}}{\text{Jumlah PMKS Yang Harus Dilayani}} \times 100\%$ <p>* Jumlah PMKS Berdasarkan DTKS Pusat dan Data Dinsos Kabupaten Teluk Wondama</p>
Meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dibidang Sosial	- Indeks sapik	

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Visi RPJMD : Mewujudkan Keadilan Dan Peradaban Untuk Kemandirian Masyarakat Wondama
- Misi ke 1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.
- Tujuan ke 1 RPJMD : Meningkatkan Masyarakat Wondama Yang Sejahtera
- Sasaran ke 2 RPJMD : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Keluarga

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Capaian					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Pelayanan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Terlayani	20,00 %	20,00 %	21,00 %	22,00 %	24,00 %	25,00 %

- Visi RPJMD : Mewujudkan Keadilan Dan Peradaban Untuk Kemandirian Masyarakat Wondama
- Misi ke 3 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Berkinerja
- Tujuan ke 4 RPJMD : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran ke 1 RPJMD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bermartabat, Berwibawa Dan Berbasis Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Sakip	Meningkatkan akuntabilitas kinerja bidang Sosial	Indeks sakip	BB	B	BB	BB	BB	B



Kepala Dinas

Musa Sapari, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19651207 199203 1 013